



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ || /B.08/HK/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian dan Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN DAN PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Memberikan dan Menetapkan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatas Rp.500 milyar paling rendah Rp.1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15% (Nol Koma Lima Belas Persen) dari Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah TA. 2023	Rp.4.146.226.408.108,00
- Persentase menurut PP No.109/2000	0,15 %
- Besarnya biaya penunjang 1 tahun	Rp. 6.219.339.612,16
- Dibagi 12 bulan dalam 1 tahun	12
- Jumlah biaya penunjang per bulan	Rp. 518.278.301,01
- Pembulatan	Rp. 518.275.000,00

KETIGA : Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp518.275.000,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Gubernur sebesar Rp310.965.000,00/bulan.
2. Wakil Gubernur sebesar Rp207.310.000,00/bulan.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 4.01.4.01.39.08.11.01.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4-11-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.